

## **Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Dan Dampaknya Pada Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Tanjungpinang**

**Hendro Sulistiyo**

*Universitas Terbuka, Indonesia*

[hendrotiyo77@gmail.com](mailto:hendrotiyo77@gmail.com)

**Florentina Ratih Wulandari**

*Universitas Terbuka, Indonesia*

[wulandari@ecampus.ut.ac.id](mailto:wulandari@ecampus.ut.ac.id)

**Rudi Subiyakto**

*Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*

[rudisubiyaktodap2015@gmail.com](mailto:rudisubiyaktodap2015@gmail.com)

### **Abstract**

Human activities have a significant impact on the environment, so spatial planning policies are needed. The rules instruct that spatial planning be carried out innovatively involving the public. Spatial planning for water resources is the substance of the spatial planning policy. The purpose of this study was to determine the condition of public participation in the process of formulating spatial planning policies and in the management of Water Resources, and to determine the impact of public participation in the process of formulating spatial planning policies on the management of Water Resources. Field review as the main focus of the study with a qualitative descriptive study method. Informants from related stakeholders, namely the government, community, and entrepreneurs (private) were divided into 3 groups. Informants were determined using the purposive sampling technique, and continued with the snowball sampling technique. Data collection methods were through interviews, observations and documentation. The level of public participation was analyzed according to the typology of the eight Arnstein Participation Ladders. The results of the study showed that in the process of formulating spatial planning policies in Tanjungpinang City, the community was involved at the consultation level (fourth ladder) and included in the category of degree of tokenism. Public participation in the management of Water Resources was at the partnership level (sixth ladder) included in the category of degree of citizen power. The conclusion of the study was that the role of the public in the formulation of spatial planning policies is relatively suboptimal. This participation condition has an impact on public participation in the management of Water Resources.

**Keywords:** *Public Participation, Spatial Planning Policy, Water Resources Management.*

### **Abstrak**

Aktifitas manusia menimbulkan dampak yang signifikan kepada lingkungan sehingga perlu kebijakan penataan ruang. Aturan menginstruksikan agar penataan ruang diselenggarakan secara inovatif melibatkan publik. Rencana ruang untuk sumber daya air menjadi substansi dalam kebijakan rencana tata ruang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang dan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), serta untuk mengetahui dampak partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang terhadap pengelolaan SDA. Tinjauan lapangan sebagai fokus utama penelitian dengan metode studi deskriptif kualitatif. Informan dari stakeholder terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha (swasta) dibagi 3 kelompok. *Informan* ditentukan menurut teknik *purposive sampling*, dan dilanjutkan teknik

*snowball sampling*. Metode pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tingkat partisipasi publik dianalisa menurut tipologi dari delapan Tangga Partisipasi Arnstein. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan tata ruang Kota Tanjungpinang telah melibatkan masyarakat berada pada level *consultation* (tangga keempat) dan termasuk kategori *degree of tokenism*. Partisipasi publik dalam pengelolaan SDA berada pada level *partnership* (tangga keenam) termasuk dalam kategori *degree of citizen power*. Kesimpulan penelitian didapat bahwa peran publik dalam perumusan kebijakan tata ruang relatif belum optimal. Kondisi partisipasi ini berdampak pada partisipasi publik dalam pengelolaan SDA.

**Kata Kunci:** Partisipasi Publik, Kebijakan Tata Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air

## Pendahuluan

Perubahan kota atau *urban sprawl* yang terjadi saat ini lebih cepat dari pertumbuhan penduduk juga turut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Definisi *urban sprawl* masih menjadi suatu perdebatan<sup>1</sup>, namun secara umum *urban sprawl* dicirikan oleh pola pertumbuhan yang tidak terencana dan tidak merata, didorong oleh banyak proses dan mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien (Bhatta et al., 2010). Meningkatnya urbanisasi menyebabkan risiko banjir yang lebih tinggi untuk populasi besar yang tinggal di daerah perkotaan<sup>2</sup>. Kualitas lingkungan hidup yang menurun diidentifikasi pada tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya, kurangnya ruang hijau, dan cepatnya proses perubahan lahan dan tutupan lahan. Kota Tanjungpinang sebagai kota sedang juga mendapat dampak dari pertumbuhan kota. Banjir, kekurangan air dan pencemaran terjadi pada beberapa tahun terakhir sebagai dampak dari perubahan kota. Kecenderungan pembangunan perumahan khususnya rumah subsidi pada sempadan sungai atau mangrove diduga sebagai penyebab kejadian tanah longsor dan genangan banjir di awal tahun 2021<sup>3</sup>. Kejadian bencana tersebut melanda Kota Tanjungpinang terjadi pada 95 titik lokasi dengan dampak kepada 1.895 keluarga serta merusak 1.857 rumah warga<sup>4</sup>.

Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya terkait bencana dan dampak pertumbuhan kota. Upaya yang penting adalah mengatur kebutuhan ruang manusia untuk beraktifitas melalui kebijakan penataan ruang. Kebijakan ini mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya, yang meliputi beberapa langkah, yaitu: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Bila dilihat dari bencana yang ada, maka implementasi kebijakan pengelolaan SDA dapat dinilai lemah. Pengelolaan SDA haruslah secara utuh melengkapi tiga hal, yaitu: konservasi dan pendayagunaan SDA, serta pengendalian daya rusak air. Kota Tanjungpinang sudah menerbitkan dua peraturan terkait penataan ruang yakni

<sup>1</sup> Li, G., & Li, F. "Urban sprawl in China: Differences and socioeconomic drivers. *Science of the Total Environment*", (2019). 673, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.080>

<sup>2</sup> Abass, K., et al., "Urban sprawl and green space depletion: Implications for flood incidence in Kumasi, Ghana" *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51 (October 2020): 101915. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101915>

<sup>3</sup> Fitriani, M. "Ekspansi Lahan Terbangun dan Implikasinya Terhadap Kejadian Banjir Dan Longsor Di Kota Tanjungpinang". *Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 7(1) (2022), 65–79. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>

<sup>4</sup> BPBD Kota Tanjungpinang. "Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2021". Kota Tanjungpinang, 31 Desember 2021.

peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah dikenal dengan sebutan RTRW dan Perda Rencana Detail Tata Ruang untuk 4 kecamatan dan Peraturan Zonasi (disebut RDTR PZ). Namun disayangkan Kota Tanjungpinang belum memiliki perda atau kebijakan tentang SDA.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan keterikatan antara partisipasi publik dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan SDA. Sudarto, 2015 menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh strategi implementasi kebijakan SDA dan peran Pemerintah Daerah. Asdak dan Salim, 2006, mengatakan bahwa sumberdaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui rencana tata ruang dengan berbasis kepada daya dukung dari lingkungannya.

Kecenderungan pembangunan yang berdampak pada lingkungan perlu diatasi secara bersama dari berbagai pihak. Pemerintah, dengan partisipasi masyarakat dan swasta adalah pihak utama. Sejalan dengan konsep *Good Governance* yang menyertakan tiga aktor utama dalam pembangunan<sup>5</sup>. Partisipasi masyarakat oleh Gaventa dan Valderrama (1999) diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara langsung dan aktif.

Dari permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang dapat dirumuskan dalam tiga hal, yaitu: (1) Bagaimana partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang; (2) Bagaimana partisipasi publik dalam pengelolaan Sumber Daya Air; dan (3) Bagaimana dampak partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang terhadap pengelolaan Sumber Daya Air.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah mengetahui tingkat partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang dan pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui dampak partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang terhadap pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang.

## Metode

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan karakteristik populasi lebih sistematis. Hasan (2002) mengatakan gambaran penelitian deskriptif akan lebih aktual dan juga cermat karena berkonsentrasi kepada observasi lapangan dan suasana natural. Penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi kualitatif yang didapat melalui wawancara terhadap informan, observasi, studi dokumentasi dan literatur. Penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan sebagai fokus utama agar mendapatkan data dan informasi sehingga diketahui permasalahan yang ada pada wilayah penelitian. Wilayah penelitian adalah pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sei Toca, yang berada pada Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Metode *sampling* digunakan dalam mengumpulkan data informan, sehingga secara prosedur dapat mewakili populasinya. Informan ditentukan dengan teknik *Nonprobability Sampling*, artinya dipilih secara tertentu tanpa ada kesempatan yang sama bagi seluruh

---

<sup>5</sup> Syafri. W, "Studi Tentang Administrasi Publik". (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012), 177.

populasi<sup>6</sup>. Teknik ini terdiri dari dua cara, yaitu (1) *purposive sampling*, dan (2) *snowball sampling*<sup>7</sup>. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan kriteria: informan memiliki pengetahuan dan berpartisipasi aktif maupun pasif terkait isu penataan ruang dan pengelolaan SDA, tokoh masyarakat wilayah DAS Sei Toca, pengusaha perumahan, dan pejabat daerah terkait kebijakan penataan ruang dan pengelolaan SDA. Metode *snowball sampling* dilakukan untuk mengidentifikasi informan lainnya yang belum masuk dalam daftar namun dianggap memiliki kriteria yang dipersyaratkan.

Informan dan instrumen penelitian disesuaikan dengan topik penelitian, tujuan yang ingin dicapai serta kebutuhan data. Instrumen utama (*key*) dari penelitian kualitatif naturalistik ialah peneliti sendiri<sup>89</sup>. Instrumen pengumpulan data berupa daftar wawancara disusun berdasarkan kelompok informan. Hal ini karena setiap informan mewakili stakeholder yang punya peran masing-masing. Daftar wawancara juga disesuaikan terhadap tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat partisipasi publik. Tingkat partisipasi publik dianalisa berdasarkan tipologi Tangga Partisipasi Arnstein. Data yang ada dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik triangulasi, dan model interaktif yang meliputi reduksi dan penyajian data, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Kota Tanjungpinang adalah kota sedang dengan luas wilayah 15.037 Ha, dan merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Dari luas wilayah tersebut baru terdapat 21,54% lahan terbangun dan terdapat 1,86% (279,74 Ha) kawasan berpotensi banjir. Wilayah studi dalam penelitian ini sebagai satu kawasan berpotensi banjir, dibatasi pada kawasan perumahan di sekitar DAS Sei Toca. Wilayah ini meliputi 3 RT di Kelurahan Batu IX dan 7 RT yang berada di Kelurahan Pinang Kencana. Wilayah studi memiliki karakteristik yang berbeda dari hulu hingga ke hilir DAS. Kelurahan Pinang Kencana yang berada di hulu memiliki karakteristik wilayah daratan dengan elevasi tinggi hingga rendah, yang beririsan langsung dengan kawasan bandara dan Hutan Lindung Sungai Pulai. Kelurahan Batu IX merupakan wilayah daratan dan mangrove yang beririsan dengan sungai, serta memiliki elevasi rendah.

### a. Proses Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang di Kota Tanjungpinang

Perencanaan tata ruang adalah suatu rangkaian proses dan prosedur menyusun rencana tata ruang, dan dilanjutkan hingga penetapan (legalisasi). Tahapan penyusunan kebijakan rencana tata ruang sudah memiliki pedoman yang diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Permen ATR No. 11 Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian dokumentasi pada Bappelitbang Kota Tanjungpinang, bahwa Kota Tanjungpinang telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam penyusunan kebijakan penataan ruang.

Pelaksanaan penyusunan kebijakan penataan ruang dari tahap awal hingga akhir disimpulkan bahwa publik telah terlibat secara langsung. Sudah jadi upaya positif dengan

<sup>6</sup> Ahmad, J, "Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi" (Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015), 141.

<sup>7</sup> Ahmad, 142.

<sup>8</sup> Cuba & Lincoln, "Naturalistic inquiry" California: Beverly Hills, 1985.


<sup>9</sup> Ahmad, 161.

adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur perlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang. Hal ini juga menjadi nilai tambah karena telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota.

### b. Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang di Kota Tanjungpinang

Tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan tata ruang Kota Tanjungpinang diukur dari variabel-variabel: level kehadiran dalam kegiatan/acara, giat menyampaikan saran dan masukan, ikut serta dalam penetapan konsep rencana, dan ikut dalam persetujuan rancangan rencana.

Pengukuran keterlibatan publik terdiri dari 8 tangga berdasarkan kepada ukuran dari Tangga Partisipasi Sherry Arnstein (gambar 1). Tangga partisipasi dari level 1 hingga 8 secara berurutan diukur dari peran kehadiran, yaitu: (1) berperan menjadi pendengar; (2) berperan memberi saran masukan bagi kepentingan pemerintah; (3) berperan memberi saran masukan bagi kepentingan publik; (4) berperan dalam dialog diskusi dengan pemerintah; (5) berperan memberi pengaruh dalam perencanaan; (6) berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dalam perencanaan; (7) berperan dan berpengaruh dalam membuat keputusan rencana secara menyeluruh; (8) memiliki kuasa dalam setiap proses dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.



Gambar 1. Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 31 informan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ASN sebagai aktor pemerintah, tokoh masyarakat sebagai aktor masyarakat, dan pengusaha pengembang perumahan dan akademisi sebagai aktor swasta. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan model interaktif, yaitu data reduksi, disajikan dan

dibuat kesimpulan<sup>10</sup>. Kondisi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan Penataan Ruang dengan hasil sebagai berikut:

- (1) Kelompok 1: Data diperoleh bahwa publik yang hadir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang telah ikut memberi usul saran, berdialog atau melakukan tanya jawab. Sebagian usul saran tersebut untuk kepentingan pribadi, namun ada juga untuk kepentingan publik, bahkan sedikit memiliki pengaruh dalam perencanaan. Kondisi partisipasi publik ini masuk dalam level *Consultation* (posisi keempat) dan *Placation* (posisi kelima). *Consultation* dan *Placation* masuk kedalam kategori penghargaan. Kategori penghargaan atau *Degree of Tokenism* adalah kedudukan partisipasi masyarakat memberi saran masukan, berpendapat dan berdialog, namun belum punya jaminan oleh pemegang keputusan untuk menjadi bahan pertimbangan.
- (2) Kelompok 2: Hasil wawancara didapat bahwa masyarakat diundang dan hadir pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Tanjungpinang. Namun, dari seluruh kehadiran, hanya sedikit publik yang memahami tentang rencana tata ruang. Hasil analisis variabel kehadiran, masyarakat yang terlibat masuk dalam level *informing* (posisi ketiga). Hasil analisis variabel keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan, masuk dalam *Placation* atau perujukan (tangga kelima dari delapan tangga Arnstein). Kondisi ini publik mulai memiliki pengaruh walaupun pemerintah sebagai pihak yang berkuasa menentukan beberapa hal.
- (3) Kelompok 3: Keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan rencana tata ruang masuk dalam level *Placation* (perujukan). Hal ini dinilai berdasarkan: hanya sebagian masyarakat yang terlibat dalam menetapkan rumusan kebijakan, ikut berdiskusi aktif, menetapkan konsep dan memberi pengaruh. Namun keterlibatan tersebut belum berbagi tanggungjawab, dan belum memiliki kewenangan membuat keputusan dominan, atau mempunyai pengaruh dalam rencana, pelaksanaan, dan mengawasinya.

### c. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang

Tingkat keterlibatan publik dalam pengelolaan SDA di Kota Tanjungpinang diukur dari variabel-variabel keterlibatan pada konsultasi publik, keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, keterlibatan dalam konservasi SDA, pengendalian daya rusak air, dan pendayagunaan SDA. Hasil analisis diperoleh berdasarkan 3 kelompok informan sebagai berikut:

- (1) Kelompok 1: Partisipasi publik dalam pengelolaan SDA dapat dimasukan dalam level *partnership* atau kerjasama. Tingkat partisipasi ini diperoleh berdasarkan keterlibatan publik melalui perhimpunan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA. *Partnership* adalah tangga keenam menurut Tangga Partisipasi Arnstein. Pada level ini, peran masing-masing *stakeholders* disepakati berdasarkan kesepakatan bersama, untuk berbagi dalam berbagai hal. Seluruh *stakeholders* sepakat untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini karena adanya kesamaan kepentingan antara pemerintah dan publik. Level *partnership*

---

<sup>10</sup> Milles, M.B. & Huberman, A.M. "Analisis Data Kualitatif". (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).

masuk kedalam kategori *Degree of Citizen Power*, tingkat ini menurut Arnstein merupakan tingkat yang paling ideal dalam partisipasi. Dalam derajat ini, terjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam memutuskan tindakan dimasa yang akan datang. Namun pelibatan publik dalam pengelolaan Sumber Daya Air belum diberi limpahan kewenangan keputusan dominan dan belum memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

- (2) Kelompok 2: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air terbuka lebar, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti: LSM, asosiasi pengembang, dan lain-lain. Efektivitas keterlibatan masyarakat tersebut belum terukur secara jelas dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki kebijakan khusus terkait penyediaan air bersih atau mitigasi bencana banjir/longsor. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dinilai sudah termasuk dalam tingkatan *partnership*. *Partnership* merupakan tangga kelima dari delapan tangga partisipasi Arnstein. Pada tingkatan ini merupakan *degree of citizen power* dimana masyarakat terlibat secara langsung atau secara fisik dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pencegahan dan pelestarian SDA.
- (3) Kelompok 3: Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih dalam tingkatan *Therapy* (tangga kedua dari delapan tangga). Tingkat partisipasi ini merupakan tingkatan yang paling rendah dimana masyarakat hanya digunakan sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Hal ini merujuk hasil wawancara bahwa dalam perencanaan pembangunan masyarakat dilibatkan dalam persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan dinilai masih dalam bentuk satu arah, yang artinya masih bertujuan untuk kepentingan pemerintah saja. Dalam program lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait pengendalian daya rusak air dan konservasi air dinilai sudah termasuk dalam tingkatan *partnership* dimana masyarakat terlibat secara langsung atau secara fisik dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pencegahan dan pelestarian SDA. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti penanaman pohon atau penghijauan, pemanenan air hujan, pembuatan sumur resapan dan biopori, serta normalisasi drainase.

#### d. Dampak Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang terhadap Pengelolaan SDA di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang dan partisipasi publik dalam pengelolaan SDA di Kota Tanjungpinang. Perbedaan terletak pada cara pelibatan. Pelibatan publik dalam perumusan kebijakan tata ruang lebih bersifat normatif dan hanya mengikuti peraturan yang berlaku dan belum dapat diimplementasikan dalam bentuk kerjasama maupun pembagian wewenang. Sedangkan dalam pengelolaan SDA, pelibatan publik lebih bersifat implementatif dan langsung kepada praktik di lapangan. Ditinjau dari Tangga Partisipasi Arnstein, pelibatan publik dalam pengelolaan SDA memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan pelibatan publik dalam perumusan kebijakan penataan ruang.

Berdasarkan jawaban informan pada pertanyaan tentang usulan bentuk partisipasi publik, sebagian informan khususnya masyarakat dan swasta menyampaikan bentuk lain. Partisipasi diusulkan bukan saja memberi saran masukan atau data dan informasi saja, namun lebih dalam berupa kerjasama berbagi peran aktif. Hal ini menyatakan bahwa publik memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai level partisipasi yang lebih tinggi dalam penyusunan kebijakan tata ruang.

Hasil observasi mengenai persoalan banjir dan kekeringan yang terjadi karena adanya penyimpangan pemanfaatan ruang atau dengan kata lain adanya pelanggaran terhadap kebijakan penataan ruang. Hasil analisis kaitan kondisi partisipasi publik terhadap hasil pembangunan terungkap bahwa hasil perencanaan tata ruang dipengaruhi oleh kondisi partisipasi publik yang hanya pada level *Consultation*. Kondisi partisipasi saat tidak adanya jaminan usulan publik menjadi pertimbangan pemerintah mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang tidak berpedoman pada rencana tata ruang. Hal ini dapat dilihat pada pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh publik (swasta atau masyarakat), serta pemerintah itu sendiri. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang juga akibat dari dokumen kebijakan tata ruang yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kiprah (2001), menyarankan agar segenap lapisan masyarakat mudah mengerti dan memahami dokumen kebijakan tata ruang. Sejalan dengan itu maka pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi secara terus menerus agar publik mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap rencana dan perkembangan kedepan.

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Ketua RT setempat diketahui bahwa masyarakat yang berpartisipasi ataupun tidak dalam proses perumusan kebijakan penataan ruang, secara umum memiliki keterlibatan yang sama dalam pengelolaan SDA. Kondisi partisipasi publik ini dikatakan bahwa tidak berpengaruh secara langsung.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dilakukan atas dasar kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Apabila ditinjau lebih dalam, masyarakat pada wilayah yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan tata ruang menghasilkan kualitas yang lebih baik dalam pengelolaan SDA. Kondisi ini dibuktikan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk pencegahan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan/SDA.

## Kesimpulan

Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan penataan ruang telah dilaksanakan dengan cara formal normatif, dan berada pada tingkat *placation* (tangga kelima). Masih terdapatnya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang di daerah menjadi manifestasi kondisi rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Hal ini berarti alat kontrol pembangunan berupa rencana tata ruang belum berfungsi (Cadman dan Crowe, 1991). Kondisi partisipasi publik dalam pengelolaan SDA dinilai lebih bersifat implementatif dan praktik di lapangan, berada pada tingkat *partnership* (tangga keenam).

Partisipasi publik pada pengelolaan SDA dinilai memiliki derajat yang lebih baik dibandingkan pada perumusan kebijakan penataan ruang. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan penataan ruang memiliki dampak terhadap kualitas partisipasi publik dalam pengelolaan SDA.

Partisipasi publik sebagai pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti

penting untuk pembangunan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan partisipasi publik pada 5 tahap dalam proses kebijakan (Dunn dalam Ayuningtyas, 2014) dengan cara: penerapan prinsip advokasi (Nawawi, 2009) dan prinsip transparansi yang mudah dipahami oleh publik; informasi melalui berbagai media; cukupnya jangka waktu untuk publik memberi masukan/saran/pendapat; dan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi di akar rumput.

## Daftar Pustaka

- Abass, K., Buor, D., Afriyie, K., Dumedah, G., Segbefi, A. Y., Guodaar, L., Garsonu, E. K., Adu-Gyamfi, S., Forkuor, D., Ofosu, A., Mohammed, A., & Gyasi, R. M. (2020). Urban sprawl and green space depletion: Implications for flood incidence in Kumasi, Ghana. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51(October), 101915. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101915>
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, 35(4), 216–224.
- Asdak, C., & Salim, H. (2006). Daya Dukung Sumberdaya Air Sebagai Pertimbangan Penataan Ruang. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 7(1), 16–25.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Bhatta, B., Saraswati, S., & Bandyopadhyay, D. (2010). Urban sprawl measurement from remote sensing data. *Applied Geography*, 30(4), 731–740. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.02.002>
- Cadman, David and Leslie Austin-Crowe. 1991. *Development Property*. Third Edition. London: E and FN Spon
- Cuba, E., & Lincoln, Y. (1985). Naturalistic inquiry. *California: Beverly Hills*
- Fitrani, M. (2022). Ekspansi Lahan Terbangun dan Implikasinya Terhadap Kejadian Banjir Dan Longsor Di Kota Tanjungpinang Land Expansion and Its Implications for Floods and Landslides in Tanjungpinang City. *Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 7(1), 65–79. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>
- Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). Participation, Citizenship and Local Governance. *Background Note for the Workshop: "Strengthening Participation in Local Governance"*, University of Sussex, Institute of Development Studies.
- Hasan, M. . (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Kiprah, 2001. *Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan*. Kiprah No. 2 Tahun I, November 2001
- Li, G., & Li, F. (2019). Urban sprawl in China: Differences and socioeconomic drivers. *Science of the Total Environment*, 673, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.080>
- Milles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nawawi, I. (2009). *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*. ITS Press.
- Sudarto, G. (2015). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. *Journal Riset Daerah*, XIV(2), 2220–2242.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- United Nation (2006). *Innovations in Governance and Public Administrations: Replicating what works*. Departement of Economic and Social Affairs. A United Nations Publication. United States of America
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Yuan, Y., Chen, D., Wu, S., Mo, L., Tong, G., & Yan, D. (2019). Urban sprawl decreases the

value of ecosystem services and intensifies the supply scarcity of ecosystem services in China. *Science of the Total Environment*, 697, 134170. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134170>

**Sumber Lain:**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.526/KPTS/M/2018 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, Tahun 2014-2034.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038.
- BPBD Kota Tanjungpinang. Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2021. Kota Tanjungpinang, 31 Desember 2021.